

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan ketimpangan dalam pengertian tentang judul skripsi “Konsep Musyawarah dalam Surah Ali Imran Ayat 159 Menurut Tafsir Al Misbah”, maka penulis akan memberikan batasan judul serta penegasan pengertian judul skripsi ini. Adapun batasan yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsep

Konsep adalah rancangan (rencana) tertulis, perumusan sementara mengenai suatu undang-undang, peraturan, penetapan.<sup>1</sup> Berkaitan dengan judul penelitian ini, konsep dapat diartikan sebagai suatu rancangan tertulis atau penetapan tentang musyawarah yang terdapat dalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 159.

#### 2. Musyawarah

Secara bahasa kata *asy syura* diambil dari kata kerja *syawara* yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>2</sup>

Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan

---

<sup>1</sup> Khasan Abdul Kohar, dkk. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, (Jakarta: CV. Bintang Pelajar, T. Th), hlm. 131

<sup>2</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: eLSAK Press,2005), hlm. 153

berembuk.<sup>3</sup> Dalam kamus *Arabic English Dictionary*, syura bermakna perundingan atau konsultasi.<sup>4</sup> Secara sederhana musyawarah adalah suatu proses mengeluarkan pendapat, berembuk, konsultasi dengan orang lain dalam rangka mencari keputusan yang tepat.

### 3. Surah Ali Imran Ayat 159

Surah Ali Imran adalah salah satu surah yang terdapat dalam Al Qur'an. Dalam penyusunannya terdapat pada urutan ketiga setelah surah Al Maidah. Ayat 159 adalah ayat tentang musyawarah yang akan diteliti oleh penulis. Adapun redaksi dari surah Ali Imran ayat 159 adalah sebagai berikut:

قِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan dari rahmat Allahlah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kemu dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Nya."<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 677

<sup>4</sup> JM. Cowan, *Arabic English Dictionary*, (New York: Spoken Language Sevies, 1976), hlm. 492

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an 1984), hlm. 103

Jadi surah Ali Imran ayat 159 adalah surah yang ada dalam Al Qur'an yang di dalamnya terkandung konsep musyawarah.

#### 4. Tafsir Al Mishbah

Para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian tafsir menurut bahasa, apakah berasal dari kata *fasara* atau dari *safara*. Jika berasal dari kata *al fashr* berarti pengamatan dokter, sedangkan *at tafsirah* berarti sampel air yang dipakai dokter untuk diamati.<sup>6</sup> Adapun menurut istilah, para ahli tafsir memberikan pengertian sebagai berikut:

Menurut Az Zarkasyi:

Tafsir ialah upaya menyingkapkan maksud yang tersembunyi lewat kata, serta mengurai sesuatu yang tertahan untuk dipahami melalui kata.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Nasr Hamid Abu Zaid memberikan definisi sebagai berikut:

Tafsir adalah ilmu tentang turunya ayat, surat, cerita-cerita yang berkenaan dengan turunya ayat, isyarat yang ada di dalamnya, kronologi, halal dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, pelajaran dan perumpamaan. Dan dalam hal ini ra'yu tidak diperkenankan ikut campur.<sup>8</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa tafsir Al Qur'an adalah suatu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi

---

<sup>6</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tektualitas Al Qur'an*, terj. Khoirun Nahdiy, (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm. 284

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 284

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 294

Muhammad SAW. Untuk menjelaskan maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tafsir secara bahasa berarti penjelasan-penjelasan, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang maksud dan tujuan firman Allah sebatas kemampuan manusia.<sup>9</sup> Adapun Al Mishbah adalah nama tafsir hasil karya M. Quraish Shihab yang berisi penjelasan-penjelasan tentang maksud dan tujuan firman Allah.

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan “Konsep Musyawarah Dalam Surah Ali Imran Ayat 159 Menurut Tafsir Al Mishbah” adalah bentuk dan langkah-langkah musyawarah yang termuat dalam Al Qur’an surah Ali Imran ayat 159 yang maksud dan tujuannya dijelaskan oleh M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya “Al Mishbah”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dengan bermacam-macam suku, bangsa ras dan bahasa. Manusia hidup tidak bisa terlepas dari manusia yang lain dan manusia hidup diberi akal sebagai pembeda dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Sudah sewajarnya kalau dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah, mulai dari masalah pribadi, keluarga, masyarakat dan masalah dalam bernegara.

---

<sup>9</sup> Muhammad Chirzin, *Al Qur'an dan Uhumul Qur'an*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm, 5

Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut tidak jarang terjadi konflik yang mengakibatkan tekanan batin, stres, peperangan dan bunuh diri. Hal itu dilakukan sebagai bentuk usaha untuk keluar dari permasalahan.

Berkaitan dengan masalah di atas Islam memberi solusi dengan diturunkannya Al Qur'an. Al Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia dalam menempuh perjalanan hidup di dunia. Oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi manusia untuk senantiasa menjadikan Al Qur'an sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupannya, karena fungsi diturunkannya Al Qur'an adalah sebagai *rahmatan lil'alam*.

Namun pada kenyataannya Al Qur'an hanya dijadikan sebagai pemberi solusi atas permasalahan-permasalahan yang bersifat umum dan penting, sehingga untuk permasalahan yang bersifat kecil, tidak ada penjelasan yang secara detail. Maka selain merujuk kepada hadits Nabi, diperlukan musyawarah sebagai bentuk ijtihad untuk mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi dalam hidup bermasyarakat.

Musyawarah sangat penting dalam menciptakan peraturan dalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyatnya, mereka harus tetap memegang prinsip musyawarah. Sebab musyawarah adalah media yang sehat untuk menghasilkan pendapat dan pemecahan masalah yang paling baik, guna merealisasikan kepentingan-kepentingan individu, kelompok dan negara.

Rosulullah sendiri di samping sebagai rasul juga sebagai pemimpin negara, tidak pernah meninggalkan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam satu kesempatan perang pada badar, nabi bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang taktik perang dan beliau juga bermusyawarah tentang tawanan perang, apakah akan dibunuh atau dibebaskan dengan syarat membayar denda. Ketika penaklukan kota Mekah, Rosulullah lebih memilih gencatan senjata dan bermusyawarah dengan kaum Quraisy, yang kemudian terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah.<sup>10</sup>

Dan musyawarah ini dilanjutkan hingga masa Khulafaur Rasyidin.<sup>11</sup> Pada masa ini musyawarah digunakan oleh para sahabat nabi untuk memilih khalifah sepeninggal Muhammad SAW. Karena secara terbuka ketika nabi menjelang meninggal dunia tidak menunjuk salah satu dari sahabat sebagai penggantinya.

Warisan kehidupan politik saat itu murni sejarah dan bukan konsep yang dirumuskan secara koheren. Adapun proses pemilihannya dengan menggunakan analog atau qiyas. Misalkan Abu Bakar dipilih sebagai khalifah karena analog sebagai imam sholat jika rasulullah berhalangan. Begitu juga dengan pemilihan terhadap Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara*, ( Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 17

<sup>11</sup> M. Abdul Qodir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam*, terj. Hery Noer Aly dan Agus Halimi, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 101-102

<sup>12</sup> Muhammad Hari Zamhari, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11

Akan tetapi pada masa kekhalifahan bani Umayyah dan bani Abbasyiah telah terjadi kesalahan dalam memahami konsep dan etika dalam bermusyawarah. Di mana seorang penguasa bermusyawarah dengan orang yang dalam penilaiannya bersifat arif, akan tetapi hanya sampai pada pemberian nasehat, tanpa ada kewajiban melaksanakannya. Musyawarah bukanlah memberi nasehat secara sepihak, melainkan nasehat timbal balik melalui diskusi bersama.<sup>13</sup> Dari sinilah dapat diketahui betapa pentingnya arti musyawarah bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat.

Karena pentingnya musyawarah, Islam memberikan perhatian yang begitu besar, sehingga Islam menamakan salah satu surah yang ada dalam Al Qur'an dengan *asy Syura*. Di dalamnya ia berbicara tentang sifat-sifat kaum mukminin. Antara lain, bahwa kehidupan mereka itu berdasar atas musyawarah. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Robb mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. *Asy Syura*,38)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Mumtaz Ahmad (ed), *Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm 122

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 789

Dalam melakukan musyawarah tentunya tidak terlepas dari untung dan rugi. Keuntungannya adalah musyawarah merupakan jalan terbaik untuk mensikapi misteri kemampuan dan kekuatan manusia, karena dengan musyawarah akan terlihat orang-orang yang mampu, dan orang-orang yang mengambil manfaat dari potensi mereka itu.<sup>15</sup> Dan Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib menyebutkan manfaat musyawarah antara lain: mencari pendapat, menjaga kekeliruan, menghindarkan celaan, menciptakan stabilitas emosi, memadukan hati dan mengikuti hasil.<sup>16</sup> Sedangkan kerugiannya adalah tidak mungkin semua pendapat dari peserta musyawarah dapat tertampung, karena pada hakekatnya musyawarah adalah mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah.

Untuk mengurangi kekecewaan dari anggota musyawarah yang aspirasinya kurang tertampung, maka Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 159. Di dalamnya Allah menjelaskan bahwa sebelum musyawarah dilakukan hendaknya mempersiapkan psikologis terlebih dahulu dengan bersikap lemah lembut, saling memaafkan dan memohonkan ampun. Kemudian bila musyawarah telah dilakukan dan telah disepakati tentang keputusannya, maka hendaklah mereka bertawakal kepada Allah.

Kandungan dari ayat Al Qur'an diatas agar sesuai dengan keadaan zaman, maka perlu ditafsirkan. Corak penafsiran Al Qur'an tidak terlepas dari

---

<sup>15</sup> M. Abdul Qodir Abu Faris, *Op.Cit*, hlm. 107

<sup>16</sup> M. Abdul Qodir Abu Faris, *Loc.Cit*, hlm. 101



figur, latar belakang dan zaman di mana orang yang menafsirkan tersebut hidup.

Tafsir Al Misbah adalah tafsir kontemporer hasil karya dari M. Quraish Shihab. Keunikan M. Quraish Shihab sebagaimana dikatakan oleh Howard M. Faderspiel dalam menafsirkan adalah sangat baik dalam meletakkan standard baru studi Qur'an untuk penduduk muslim awam.<sup>17</sup> Hasil karya dalam bentuk tafsir Al Misbah tidak terlepas dari kultur budaya Indonesia dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulisnya. Begitu juga ketika M. Quraish Shihab menafsirkan Surah Ali Imran ayat 159.

Menarik untuk diperhatikan, ternyata semangat musyawarah dalam negara-negara yang mayoritas beragama Islam masih sangat rendah. Atau kalau diambil dari prespektif lain, jangnan-jangan musyawarah telah dijadikan sebagai alat untuk mengambil sebuah kesepakatan tentang kedzaliman. Karena terasa sangat aneh ketika sebuah kedzaliman dilakukan dengan berjama'ah.

Hal ini membuktikan bahwa agama Islam oleh sebagian pemeluknya hanya dianggap sebagai formalitas belaka dan tidak dijadikan sebagai pandangan hidup. Sehingga yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang dzalim masih terjadi dan bahkan kelihatan terkoordinasi secara sistemik. Ambil contoh negara Indonesia mendapat peringkat ketiga dalam hal korupsi, di Aljazair, Irak, Afghanistan, Somalia masih terus berkecamuk perang saudara yang bermuara pada aliran keagamaan dan kesukuan.

---

<sup>17</sup> Howard M. Faderspiel, *Populer Indonesian Lityerature Of Qur'an*, hal 295

Setelah Islam datang tuntutan fundamental saat itu adalah kebebasan dalam beraqidah. Dengan sangat bijak rasulullah memberikan solusi kepada penduduk Arab, barang siapa hendak beriman dengan agama baru maka silahkan melakukannya, dan barang siapa yang hendak tetap dalam kemusrikan maka baginya silahkan melakukannya pula. Sikap yang diambil dalam strategi politik dakwah nabi berpijak pada *la ikraha fi ad-din* dan *lakum dinukum wa liadin*. Akan tetapi, para pembesar Quraisy melakukan sikap ofensif (menentang) secara terang-terangan bahkan memusuhinya dengan kekerasan. Akhirnya demokrasi untuk memilih aqidah terdistorsi oleh manusia.

Musyawarah sebagai bentuk komunikasi dalam organisasi tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang dibawa oleh para peserta musyawarah. Berbagai kepentingan yang dibawa hendaknya jangan sampai menodai proses komunikasi tersebut. Akan tetapi untuk masalah kekinian musyawarah kembali ternodai dengan kejadian beberapa waktu lalu anggota dewan yang bertengkar layaknya anak kecil sedang berrebut mainan. Peristiwa tersebut sungguh sangat memalukan karena selain dipilih oleh rakyat untuk bermusyawarah dalam menyampaikan aspirasinya, sudah merupakan kewajiban bagi para anggota dewan untuk memberi contoh atau siri tauladan yang baik, karena mereka merupakan orang-orang yang nota bene *public figure*. Jelaslah mereka tidak mempunyai sikap lemah lembut apalagi memaafkan dan memohonkan ampun.

Sebenarnya kalau umat manusia, khususnya umat Islam kembali pada konsep musyawarah dalam bentuk awal, yaitu sebagai bentuk ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan dan dilakukan dengan langkah yang tepat tentunya tidak terjadi masalah-masalah diatas. Apalagi ditambah dengan pengetahuan agama yang komprehensif, karena tidak jarang kekerasan timbul karena memahami teks Al Qur'an hanya sebagian.

Adapun korelasi yang terjadi dalam tubuh Islam dan demokrasi adalah adanya pendapat dalam sebagian besar masyarakat bahwa tanpa Islam manusia tidak bias berdiri tegak dan manusia juga tidak berada pada posisi yang kondusif tanpa demokrasi. Dengan kata lain tanpa Islam semangat hidup umat akan lenyap, dan tanpa demokrasi usaha manusia akan sia-sia.

Karena itu, ada anggapan bahwa kombinasi antara keduanya merupakan hal yang mendesak untuk memecahkan masalah-masalah duniawi. Namun, kita pantas prihatin karena masih ada orang yang berpendapat bahwa antara demokrasi dengan Islam sulit untuk dipertemukan. Oleh karena itu kita harus mencari jalan keluar dengan segala macam cara. Dan tidak ada jalan lain agar keduanya yang bias bertemu dan saling berkolaborasi kecuali dengan musyawarah itu sendiri.

Musyawarah sebagai salah satu bentuk komunikasi kelompok tentu tidak terlepas dari komunikator, komunikan, pesan dan media. Komunikan dan komunikator merupakan subyek musyawarah atau pelaku musyawarah sedangkan pesan merupakan obyek musyawarah atau masalah-masalah yang dibahas dalam musyawarah.

Maka dari latar belakang tersebut, penulis mencoba meneliti bagaimana konsep musyawarah dalam Surah Ali Imran ayat 159 menurut tafsir Al Mishbah?

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang berguna sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Musyawarah dalam Surah Ali Imran ayat 159 menurut tafsir Al Mishbah?
2. Bagaimana aplikasi musyawarah yang terkandung di dalam surah Ali Imran ayat 159 dalam kehidupan bermasyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan Surah Ali Imran ayat 159 yang mencakup langkah-langkah musyawarah; bersikap lemah lembut, memaafkan, memohonkan ampun dan bertawakal, subyek (pelaku) musyawarah, obyek (masalah-masalah) musyawarah.
2. Untuk mengetahui aplikasi dari nilai-nilai yang terkandung didalam surah Ali Imran ayat 159 di masyarakat. Dalam hal ini akan dilihat korelasi antara musyawarah dengan sistem politik Islam.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan informasi mengadakan penelitian tentang tafsir kontemporer khususnya oleh pemikir dari Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan dakwah, terutama melalui tafsir dimasa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang tafsir kontemporer di Indonesia.

### **F. Telaah Pustaka**

Penulis akan mengacu kepada beberapa pemikiran dan pembahasan yang nantinya juga menjadi bagian dari teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

1. *Tafsir Sosial Al Quran, (Telaah Pemikiran Amin Rais)* tahun 2004. Karya Nasmizartian, mahasiswa fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menyatakan bahwa musyawarah adalah prinsip penentangan terhadap elitisme, karena menganggap bahwa kaum elit sajalah yang paham mengurus negara. Kemudian musyawarah adalah sebagai alat untuk mencegah penguasa bersikap otoriter dan diktator sehingga dapat terbentuk ruang bagi rakyat untuk andil dalam membangun negara secara kondusif. Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada hubungan musyawarah dengan pemerintahan.

2. *Konsep Syura dalam Al Qur'an ( Telaah Dengan Metode Semantik)* tahun 1999. Karya Abdul Haris, mahasiswa Fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga. Menyatakan bahwa musyawarah adalah bentuk komunikasi vertikal yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan, komunikasi ini biasanya diterapkan dalam sebuah lembaga atau pemerintahan.. Kemudian musyawarah sebagai bentuk komunikasi horizontal, yaitu musyawarah antara orang-orang yang sederajat. Dan terakhir adalah musyawarah sebagai bentuk komunikasi Qur'ani, yaitu Komunikasi sebagai salah satu ciri Islam yang secara integral berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah. Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada hakekat bentuk musyawarah.
3. *Hadits-Hadits Tentang Syura ( Sebuah Kajian Hermeneutik terhadap Teks Hadits)* tahun 2001. Karya Amin Mustholin, fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa syura adalah bukan demokrasi, akantetapi antara keduanya ada sebuah kohesi, dan kohesi itu terletak pada musyawarah.
4. *Demokrasi Dan Syura Dalam Al Qur'an menurut M. Abid Al Jabiri* tahun 2004. Karya Novai Maliki Fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini lebih menekankan pada perbedaan antara syura dan demokrasi dari sisi pelaksanaanya. Dimana syura lebih mengutamakan kemampuan, kejujuran dan niat baik dari penguasa yang akan menentukan system ini. Sedangkan demokrasi lebih mengandalkan kolektifitas dalam menguatkan peranan institusi.

Hal yang membedakan dari keempat penelitian tersebut adalah penulis akan membahas bentuk dan langkah-langkah musyawarah yang mencakup sebelum dan sesudah musyawarah, dan khusus yang termuat dalam Surah Ali Imran ayat 159 dalam penafsiran M. Quraish Shihab. Kemudian konsep musyawarah tersebut akan direlevansikan dengan masalah-masalah kekinian.

## G. Kerangka teoritik

### 1. Musyawarah

Secara bahasa kata *asy syura* diambil dari kata kerja *syawara* yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>18</sup> Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembuk.<sup>19</sup> Dalam kamus *Arabic English Dictionary*, *syura* bermakna perundingan atau konsultasi.<sup>20</sup> Jadi secara bahasa musyawarah adalah mengeluarkan pendapat, berembuk, konsultasi dengan orang lain.

Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat,

---

<sup>18</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: eLSAK Press, 2005), hlm. 153

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 677

<sup>20</sup> JM. Cowan, *Arabic English Dictionary*, (New York: Spoken Language Sevies, 1976), hlm. 492

melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Abdul Haris musyawarah dalam arti luas dan umum adalah sikap bentuk tukar pendapat tentang semua obyek dan mengenai setiap ketetapan yang mengeluarkannya dan karakter dari sebuah ketetapan itu.<sup>22</sup>

Didalam dikenal adanya subyek musyawarah dan obyek musyawarah. Subyek musyawarah adalah seseorang yang melakukan musyawarah atau lebih tepatnya disebut dengan pelaku musyawarah. Adapun obyek musyawarah adalah materi atau isi yang dibahas dalam musyawarah atau lebih tepatnya disebut dengan masalah-masalah yang dimusyawarahkan.

## 2. Komunikasi Dalam Musyawarah.

### a. Pengertian Komunikasi

Pengertian komunikasi secara bahasa, berasal dari bahasa latin "*communicatio*" dan perkataan sumbernya dari kata "*communis*" yang artinya *sama*, pengertian sama di sini adalah *sama makna*.<sup>23</sup>

Komunikasi berlangsung dengan baik apabila ada kesamaan makna antara komunikan dengan komunikator, bisa dikatakan bahwa

<sup>21</sup> Muhammad Imaroh, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Mawfur, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm 171

<sup>22</sup> Abdul Haris, *Konsep Syura dalam Al Qur'an*,.....1999, hlm 25

<sup>23</sup> Onong Uchyana Effendi, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: RT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 11



seorang yang berkomunikasi mengharapkan agar orang lain ikut berpartisipasi dan bertindak dengan tujuan, harapan atau isi pesan yang disampaikan.

Sedang pengertian komunikasi secara terminologi menurut Warren Weaver bahwa komunikasi adalah keseluruhan suatu prosedur dengan suatu pikiran yang mempengaruhi pikiran yang lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Onong Uchyana Effendi:

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau merubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung melalui lisan atau tidak langsung melalui media.<sup>25</sup>

Sedang menurut Toto Tasmara memberikan definisi komunikasi sebagai berikut:

Komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang berarti, dengan tujuan mempengaruhi sikap atau tingkah laku orang lain agar bertindak dengan sikap tingkah laku yang diharapkan.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi melibatkan banyak orang, di mana seorang banyak menggunakan lambang-lambang baik dengan bahasa, gambar dan lain sebagainya. Dalam penyampaian pesan ketika musyawarah tidak lepas dari teori yang berhubungan dengan komunikasi. Baik yang berkaitan dengan komunikator

---

100 <sup>24</sup> Ton Kertapati, *Dasar-Dasar Publisistik*, (Jakarta: Percetakan Bina Aksara, 1980), hlm.

<sup>25</sup> Onong Uchyana Effendi, *Op. Cit.* Hlm. 6

<sup>26</sup> Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: CV. Gaya Madia Pratama, 1987), hlm. 8

(*communicator*), pesan (*message*), media (*media*), komunikan (*communicant*) dan efek (*effect*).<sup>27</sup>

b. Jenis Komunikasi Dalam Musyawarah

Komunikasi dalam muayawarah terdapat beberapa komponen yang penting, komponen tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut adalah: Komunikasi kelompok dan komunikasi lesan sebagai media yang digunakan dalam bermusyawarah.

Komunikasi kelompok (*group communication*) adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari satu. Sekelompok orang tersebut bisa berjumlah sedikit atau banyak, Kalau sedikit disebut komunikasi kelompok kecil (*small group comminication*), sedangkan bila jumlahnya banyak disebut komunikasi kelompok besar (*large group communication*).<sup>28</sup>

c. Etika Komunikasi Dalam Musyawarah

Andersen mendefinisikan etika adalah suatu studi tentang nilai-nilai dan landasannya bagi penerapannya yang menyangkut bagaimana itu kebaikan dan bagaimana itu keburukan serta dilakukan dengan sengaja dan menyadarinnya ketika perbuatan itu dilakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Onong Uchyana Effendi, *Op. Cit.* hlm. 6

<sup>28</sup> Onong Uchyana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 75

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 384 -386

Jadi etika komunikasi dalam musyawarah adalah nilai-nilai yang mencakup sikap, opini, dan perilaku atau perbuatan seseorang secara sadar untuk menyampaikan pesan dalam dalam musyawarah. Komponen-komponen Etika dalam komunikasi adalah: *competence* (kemampuan atau kewenangan), *integrity* (kejujuran), dan *good will* (tenggang rasa).<sup>30</sup>

Adapun faktor-faktor pendukung etika dalam komunikasi adalah:

- 1). Persiapan (*preparation*), yaitu mempersiapkan baik bahan, sikap, psikologis ketika akan berbicara. Hal ini penting agar penguasaan materi dan proses komunikasi yang dijalani bisa berjalan dengan lancar.
- 2). Kesungguhan (*seriousness*), sikap yang sungguh-sungguh dalam berkomunikasi akan menimbulkan kepercayaan dari para komunikan.
- 3). Ketulusan (*sincerity*), sikap yang tulus dan jujur dari seorang komunikator akan menunjukkan reputasi sehingga akan menimbulkan kepercayaan.
- 4). Percaya diri (*confidence*), sikap percaya diri pada diri seorang komunikator akan berakibat pada penguasaan diri dan audience secara sempurna, sehingga psikologispun akan terdorong stabil.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 353

5). Ketenangan (*poise*), sikap yang tenang akan membawa psikologis audience untuk selalu mengikuti dan memperhatikan pesan yang disampaikan. Dan dalam ketenangan ada dua faktor yang mendukung yaitu: keramahan dan kesederhanaan. Kedua-duanya akan menambah simpatik dari para komunikan.<sup>31</sup>

### 3. Dakwah dalam Musyawarah

Dakwah dalam kata lain dapat disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar* atau mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Menurut pernyataan Syekh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Taufiq Asy Syawi memberi pernyataan bahwa ayat-ayat Al Qur'an mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dasar wajibnya musyawarah dan komitmen terhadapnya. Hal ini merupakan jawaban yang tegas bagi orang-orang yang membantahnya. Karena *amar ma'ruf nahi munkar* dengan segala universalanya mewajibkan seluruh individu agar mewakili jamaah dalam memerintah dan melarang sesuatu yang harus ditetapi. Dan mungkin lebih dari itu, hal ini mewajibkan kepada mereka untuk mengambil tindakan praktis dalam bentuk perintah atau larangan untuk mencegah kemungkaran dan menetapi kebaikan.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud dengan dakwah dalam musyawarah adalah nilai-nilai apasaja yang terkandung dalam musyawarah sehingga dapat

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 354-357

<sup>32</sup> Taufiq Asy Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Zainudin Z.S. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Hlm. 77-79

dikategorikan sebagai sebuah proses untuk *ber'amar ma'ruf nahyi munkar*.

Sebagaimana telah disampaikan oleh DR. Taufiq Asy Syawi bahwa instrument dakwah dalam musyawarah meliputi: *Pertama*, musyawarah sebagai kesetiakawanan, kekuatan serta kemerdekaan individu dan hak-hak mereka sebagai manusia. Ini adalah arti musyawarah dalam bentuk universal di mana eksistensi orang banyak, kemudian hak dan tanggung jawabnya diambil dari seluruh individu sebagai bagian dari solidaritas seluruh individu tersebut. Dari konteks ini dapat digaris bawahi bahwa kepentingan orang banyak harus lebih diutamakan dari pada kepentingan individu.<sup>33</sup>

*Kedua*, musyawarah dapat dikatakan sebagai instrument dakwah apabila musyawarah dapat menjadi tempat memuliakan dan membimbing seseorang menuju arah yang lebih baik. Ketika manusia bebas melalui jalan yang dipersiapkan oleh syariat untuk memerdekakan bangsa dari cengkaman berbagai faktor material, dan juga dapat membebaskannya dari pengaruh aneka teori dan filsafat yang membelenggu mereka dalam mengatur urusannya sendiri dan dalam menggunakan haknya dalam menjalankan semua urusan itu sehingga memperoleh kemerdekaan secara sempurna, disitulah letak musyawarah sebagai pemuliaan dan bimbingan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 28

Yang *ketiga* adalah, musyawarah sebagai kaidah sosial. Dapat dikatakan bahwa musyawarah sebagai kaidah sosial apabila musyawarah tidak menjadi saka guru pemerintahan yang akan membatasi kekuasaan para penguasa, tetapi yang dapat menjadi tiang tegaknya kemerdekaan individu dan hak-hak bangsa dalam kesetiakawanan masyarakat dalam segi tatanan sosial, politik, ekonomi dan masalah-masalah kemasyarakatan yang lainnya.<sup>35</sup>

*Keempat* adalah musyawarah sebagai khilafah berikut hak-haknya yang fitri. Maksudnya adalah dalam tatanan kehirupan berbangsa dan bernegara, musyawarah harus menjadi fondasi utamanya, dimana disitu ada umat yang mengharapkan sisi humanismenya dari setiap tatanan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, *fiqhul khilafah* dan sistem pemerintahan harus kembali pada prinsip musyawarah. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak terbatas pada individu-individu saja tapi juga memberi kebebasan kepada jama'ah dan umat yang dewasa.<sup>36</sup>

Kemudian musyawarah dapat dikatakan menjadi instrument dakwah apabila musyawarah dapat fondasi HAM dan dapat menjalin kerjasama yang baik dan halal dalam mencari materi. Musyawarah sebagai teori umum dimulai dari hak asasi manusia dan kebebasanya serta kekuasaan umat dan kedaulatannya. Karena penekanan HAM dalam syariat

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 32

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 41

tidak terbatas pada kebebasan pribadi saja tetapi juga menetapkan dalam hal yang bersifat jama'ah. Diantaranya adalah hak dalam penggunaan harta dan kekayaan jama'ah, sebagai wujud kesetiakawanan social yang mengharuskan kerjasama.<sup>37</sup>

Dan yang terakhir adalah musyawarah dapat membangkitkan semangat untuk saling menguatkan tali persatuan dan kesatuan. Dalam kenyataan mayoritas Negara-negara islam yang masih berkembang, terbelakang dan tertinggal dari segi ekonomi, iptek maupun sumber daya manusianya, merupakan hal yang wajar apabila mayoritas rakyatnya mudah tergiur dengan gaya hidup yang hedonisme. Sehingga dengan gaya hidup tersebut umat akan semakin meninggalkan agama dan kultur yang telah ada sejak nenek moyang. Dengan adanya musyawarah diharapkan akan membawa persatuan bagi umat karena berbeda dalam mensikapi budaya hedonisme tersebut.<sup>38</sup>

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 46

dengan data-data yang akurat.<sup>39</sup> Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menyebutkan sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan menuturkan musyawarah kemudian menganalisisnya.<sup>40</sup>

Menurut Witny, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberi deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa model metode penelitian:

1. Jenis penelitian ini adalah penelusuran pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*feld reseach*) sebagai metode pengumpulan data, karena data-data yang di ambil tentang musyawarah ini bersumber dari beberapa literatur.
2. Pendekatan studi yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Hermeneutik.<sup>42</sup> Pendekatan hermeneutik, dimaksudkan untuk menganalisis sebuah teks supaya dapat memahami isi yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>39</sup> Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 36

<sup>41</sup> Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 14

<sup>42</sup> Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm. 94-98



3. Untuk penelitian dengan jenis literatur menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer meliputi: buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan judul “Tafsir al-Mishbah”. Sumber data skunder adalah literatur-literatur lain baik dalam bentuk buku, jurnal, atau karya ilmiah lain, yang berhubungan dengan permasalahan musyawarah.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah usaha yang kongkrit untuk membuat data “berbicara”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode analisis data, yaitu:

##### a. Metode Deduktif

Berfikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).<sup>43</sup>

Metode ini dimaksudkan untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan yang didasarkan pada sesuatu kaidah yang bersifat umum. Proses nalar yang dilakukan itu harus bersifat logis dan

---

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Op. Cit*, hal. 40.

analitik. Dengan kata lain, proses berpikir itu melalui pola dan langkah tertentu.<sup>44</sup>

b. Metode Induktif

Metode induktif berusaha menetapkan berbagai rumusan atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dan kaidah yang bersifat khusus.<sup>45</sup>

c. Analisis Isi

Yaitu suatu teknik penelitian untuk mengambil inferensi inferensi (kesimpulan) melalui sebuah proses identifikasi secara obyektif dan sistematis terhadap pesan-pesan yang sifatnya tertentu dan spesifik dengan memperhatikan konteksnya.<sup>46</sup>

Ketiga metode tersebut adalah untuk membuka dan memperjelas segmen analisa terhadap teks Al Qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang di dalamnya terdapat kata lemah lembut, memaafkan, memohonkan ampun, bermusyawarah dan bertawakal. Kemudian diambil tafsir Al Mishbah sebagai acuan dalam penafsirannya.

Dengan berpikir yang rasional, analitik dan kritis dapat dicari perbedaan dan persamaannya tentang suatu data. Apabila data-data sudah dapat difahami, maka dilakukan usaha pencarian kekeliruan dan

---

<sup>44</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Filsafat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 43.

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hlm. 43

<sup>46</sup> Klause Kippendrof, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 15

kekurangan yang utama untuk kemudian diselesaikan dengan menggunakan konsep-konsep pemecahan masalah dari sudut pandang sumber data. Dan terakhir dibuat kesimpulan yang terlebih dahulu diuji keabsahannya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan akan dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab *pertama* berisikan pendahuluan yang memuat; penegasan judul, latar belakang masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang biografi Quraish Shihab yang mencakup riwayat hidup, latar belakang pemikiran yang mempengaruhi corak Tafsir Al Mishbah, dalam hal ini akan diuraikan tentang kondisi sosial budaya, ekonomi, politik pada saat Quraish Shhab menempuh pendidikan. Dan terakhir akan disampaikan corak Tafsir Al Mishbah; mulai dari gaya bahasa, metode, jenis dan kelebihanannya. Kemudian akan disampaikan hasil karya-karya Quraish Shihab.

Bab *ketiga* membahas Asbabun Nuzul surah Ali Imran ayat 159, teks penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 159, kemudian akan disampaikan hasil analisis penulis tentang tafsir surah Ali Imran ayat 159 menurut tafsir Al Mishbah yang meliputi langkah-langkah musyawarah yaitu berlaku lemah lembut, memaafkan, memohonkan ampun

dan bartawakal, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan obyek musyawarah, subyek musyawarah, hukum musyawarah dan bagaimana relevansi kandungannya dengan kondisi masyarakat saat ini.

Bab *empat*, akan disampaikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab *ketiga*, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan penutup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Ketika sebuah studi mendekati akhir, maka melakukan refleksi dan introspeksi adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Setiap lubang yang masih tersisa, setiap detail yang terlewat, akan sedikit terisi dengan upaya refleksi dan introspeksi yang baik. Sebuah kesalahan adalah hal yang selalu mengiringi dimensi kemanusiaan. Namun, memperkecil kesalahan merupakan usaha terbaik yang harus terus-menerus dilakukan. Dari penulisan skripsi yang begitu singkat ini, masih ada celah untuk melakukan evaluasi sebagai kata akhir yang berisi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

#### **A. KESIMPULAN**

Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan musyawarah dan aplikasinya, terutama menurut pemikiran Quraish Shihab.

Beberapa kesimpulan tersebut adalah:

1. Konsep musyawarah, sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran 159, adalah sebuah konsep musyawarah dalam bentuk ideal yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Konsep tersebut ideal karena ketika bermusyawarah manusia diperintahkan untuk mengawali dengan sikap lemah lembut; tidak berlaku keras dan berhati kasar, memaafkan semua kesalahan orang lain yang diajak bermusyawarah apabila ada kesalahan, kemudian dilanjutkan dengan memohonkan ampun atas kesalahan yang

dilakuka oleh orang lain tersebut kepada Allah, dan yang terakhir apabila musyawarah telah dilakukan dan apabila tercapai sebuah kesepakatan diantara mereka maka langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah atas semua usaha yang telah dilakukan bersama. Apabila konsep tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh, komprehensif dan dengan penuh ketulusan maka keributan dan kekerasan tidak terjadi ketika musyawarah berlangsung. Apalagi sikap tawakal diterapkan, niscaya tidak akan ada yang merasa dirugikan dari hasil musyawarah, karena semua secara lapang dada telah menerima hasil musyawarah.

2. Kelebihan konsep musyawarah yang ditawarkan oleh Quraish Shihab adalah kekonsistennannya untuk selalu mengaitkan sebuah teks Al Qur'an dengan kondisi sosial kemasyarakatan di mana masyarakat tersebut tinggal. Sehingga teks yang ada dalam Al Qur'an selalu sesuai dengan tuntutan zaman dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat di mana mereka tinggal. Dari sini konsep musyawarah bisa dengan mudah difahami dan kemudian dapat dengan mudah diaplikasikan oleh masyarakat itu sendiri.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Tema seputar langkah-langkah musyawarah sebagaimana termuat dalam surah Ali Imran 159 penting untuk dikaji. Sering terjadinya musyawarah yang berakhir dengan kekecewaan dan bahkan sampai

adu fisik karena tidak memperhatikan dan mengaplikasikan kandungan ayat tersebut di atas. Sehingga diharapkan dikemudian hari ada seorang peneliti yang secara khusus membahas dan meneliti mengenai aplikasi konsep musyawarah yang terjadi dimasyarakat dan bukan konsepnya itu sendiri. Sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana aplikasi konsep tersebut dapat diterapkan dan apabila terjadi penyimpangannya dapat diketahui penyebabnya.

2. Konsep yang ditawarkan oleh Quraish Shihab akan lebih menarik apabila penjelasan mengenai aplikasi tawakal setelah musyawarah dilakukan lebih panjang lebar. Karena sedikitnya penjelasan, orang sulit memahami ketika membaca tafsir Al Mishbah.
3. Apa yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah hanya sumbangan kecil dalam dunia keilmuan. Sumbangan kecil ini akan menjadi berharga karena keinginan kuat, ketekunan, serta kejujuran penulis dalam menyelesaikannya. Semoga kelak, akan datang ilmuwan dan peneliti dengan seprangkat teknologi dan penemuan-penemuan baru yang terus-menerus memperbaiki, melengkapi, serta memperkuat kajian dibidang ini.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata, skripsi ini telah selesai disusun. Usaha yang maksimal telah penyusun lakukan untuk dapat



melakukan penelitian, menganalisa data dari hasil penelitian kemudian menyusunnya menjadi skripsi. Dengan harapan dapat mempersembahkan sebuah tugas akhir yang berkualitas, baik dan bermanfaat.

Namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat diambil manfaatnya terutama bagi pembaca dan semua orang yang mendambakan hidup damai dan tenang dengan musyawarah.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon hidayah dan ampunannya. Semoga Allah senantiasa meridloi semua amal baik yang dilakukan oleh hambanya. Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami minta pertolongan. *Amien yarobbal 'alamien.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mumtaz (ed), *Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- al Ghazali, Muhammad, *Sejarah Prjalanan Hidup Muhammad*, cet ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005
- \_\_\_\_\_, Muhammad, *Selalu Melibatkan Allah*, terj. Ahmad Badruzzaman, Jakarta: Serambi, 2001
- Al Maududi, Abul A'la, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, cet. IV, Bandung: Mizan, 1995
- Al Mahalli, Imam Jalaludin dan Imam Jalaludin As Suyuti, *Tafsir Jalalain*, jilid 1. terj. Bahrin Abu Bakar, L.C. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003
- Al Maraghi, Imam Mushthafa, *Tafsir Al Maraghi*, jild. 4. Semarang: CV. Thaha Putra, TTh
- Ash Siedieqy, Hasbi, *Tefsir Al Qur'anul Majid "An Nur"* juz 4. Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Al Qarni, Aidh, *La Tahzan; Jangan Bersedih*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Qisti Press, 2003
- ar Risalah, Merkaz, *Melembutkan Hati*, terj. Ali Umar Al Habsyi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2005
- Asy Syawi, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Zainudin Z.S. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- al-Umari, Akram Diya', *Tolak Ukur Peradaban Islam; Arkeologi Sejarah Madinah dalam Wacana Trans-Global*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003
- al Usairi, Ahmad, *Sejarah Peradaban Islam; Sejak Zaman Nabi Adam Hingga abad XX*, terj. Samson Rahman, cet. 1, Jakarta: Akbar Media, 2003
- Azwar, Syaefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

- Bakhtiar, Laleh, *Meneladani Akhlak Allah Melalui Asmaul Khusna*, Bandung: Mizan, 2002
- Chirzin, Muhammad, *Al Qur'an dan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998
- Cowan, JM., *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Series, 1976
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an 1984
- \_\_\_\_\_, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa, 1992
- Effendi, Onong Uchyana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- \_\_\_\_\_, Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: RT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Faderspiel, Howard M., *Populer Indonesian Lityerature Of Qur'an*, hal 295
- Faris, M. Abdul Qodir Abu, *Hakekat Sistem Politik Islam*, terj. Hery Noer Aly dan Agus Halimi, Yogyakarta: PLP2M, 1987
- Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial*, Yogyakarta: eLSAK Press, 2005
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990
- Hakim, Atang Abd dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-5, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Haris, Abdul, *Konsep Syura dalam Al Qur'an*, ..... 1999,
- Imaroh, Muhammad, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Mawfur, Jakarta: Robbani Press, 1998
- Kertapati, Ton, *Dasar-Dasar Publisistik*, Jakarta: Percetakan Bina Aksara, 1980
- Kippendrof, Klause, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1991

- Kohar, Khasan Abdul, dkk. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, Jakarta: CV. Bintang Pelajar, T. Th
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993
- \_\_\_\_\_, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Politik; Teori Belah Dua Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Mariyam, Siti, (ed). *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2003
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 1998
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Rais, M. Amin, *Tauhid Sosial; Formula Mengempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998
- Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, Bekasi: gugus Press, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, cet. ke-8 Bandung: Mizan, 1997
- \_\_\_\_\_, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. ke-11, Bandung: Mizan, 1995
- \_\_\_\_\_, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah; Kesan, Pesan dan Keserasian Al Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- \_\_\_\_\_, M. Quraish, *Wawasan Al Qur'an, tafsir Maudu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*. cet. 7, Bandung: Mizan, 1996
- Sieddieqy, M. Hasby Ash, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Filsafat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993

- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam; Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Syaifudin Zufri Qudsi dan Badrus Samsul Fata, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Taimiyah, Syekh Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. K.H. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1077
- Tasmara, Toto, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: CV. Gaya Madia Pratama, 1987
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik NurcholishMajid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005
- Tim Penyusun kamus Pusat, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- [www. Media. Insert. Org/ Islam/ Quraish. Html](http://www.Media.Insert.Org/Islam/Quraish.Html),
- [www. Inibuku. Com](http://www.Inibuku.Com).
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al Qur'an*, terj. Khoirun Nahdiyyin, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zamhari, Muhammad Hari, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA